



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR : 16/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR 14/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 TENTANG
PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/KPU/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 perihal Syarat Dukungan bagi Calon Perseorangan menyatakan bahwa penghitungan sebaran minimal dukungan dibulatkan ke atas;
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 39 huruf b Undang – undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana diubah melalui Undang – undang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Peserta Pemilihan adalah calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
 - c. Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang – undang nomor 1 tahun 2015, sebagaimana diubah melalui Undang – undang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan tentang syarat – syarat dukungan calon perseorangan;
 - d. Bahwa ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
 - e. Bahwa ketentuan Bab II Bagian Kedua Paragraf 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengatur tentang Persyaratan Pencalonan Perseorangan;
 - f. Bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan f perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Persyaratan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kpmisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 2/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2015.

Memperhatikan

- :
- a. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/KPU/V/2015 tanggal 27 Mei 2015 perihal Syarat Dukungan bagi Calon Perseorangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA NOMOR 14/Kpts/KPU-Kota-014.329945/2015 TENTANG PERSYARATAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2015.**
- KESATU : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Surabaya dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi syarat dukungan minimal 6,5% (enam setengah persen) dari jumlah penduduk Kota Surabaya sebanyak **2.806.306 (dua juta delapan ratus enam ribu tiga ratus enam) jiwa**, yaitu sejumlah **182.410 (seratus delapan puluh dua ribu empat ratus sepuluh) orang**;
- KEDUA : Jumlah Dukungan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua harus tersebar minimal (paling sedikit) pada **16 (enam belas) jumlah kecamatan di Kota Surabaya**;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **SURABAYA**
Pada Tanggal 7 Juni 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
KETUA

ttd

ROBIYAN ARIFIN, SH., MH.

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

SEKRETARIS

Drh. SUNARNO ARISTONO, M.Si

PEMBINA TK. I

Nip.19710202 199602 1 001